ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - TARIF BEA MASUK - REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG

PERMENKEU RI 69, BN 2026/NO.690, 20 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP).

ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) dalam Rangka fasilitasi importasi barang dari Jepang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2026 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2026 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership);
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 36 Tahun 2008; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 32 Tahun 2026; PERMENKEU No. 26 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 50 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 60 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  perubahan Lampiran huruf B dan huruf C mengenai Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini..

CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 28 September 2026.
- Lamp 20 Hlm.